

Kemajuan Teknologi E-Commerce Dan Peran Pemerintah Dalam Ekosistem E-Commerce Kota Surabaya

Regita Yessy Nicky Destiana¹

Abstrak

Peran pemerintah sangat penting di tengah perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana peranan pemerintah dalam perkembangan teknologi yang terjadi di Kota Surabaya, di mana saat ini Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah penyumbang startup terbanyak di Indonesia. Salah satu *startup* yang hadir di Surabaya yaitu Alidien. Di sini penting mengetahui sejauh mana peranan dari pemerintah dalam perkembangan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam hal *startup e-commerce*. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan untuk teorinya menggunakan teori kelembagaan baru. Subjek yang terlibat dalam studi ini yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya, DPRD dan *startup* Alidien. Hasil dari penelitian ini yaitu peran dari pemerintah belum cukup maksimal yang dikarenakan beberapa alasan yaitu perubahan zaman yang cepat (faktor lingkungan), dan juga keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri dalam menghadapi perubahan tersebut.

Kata Kunci : Kemajuan Teknologi, *E-Commerce*, *Startup*, Peran Pemerintah, Teori Kelembagaan Baru.

Abstract

The role of the government is very important in the midst of developments in society. This study examines how the role of the government in technological developments that occur in the city of Surabaya, where currently the city of Surabaya is one of the largest startup contributors in Indonesia. One of the startups in Surabaya is Alidien. Here it is important to know the extent of the role of the government in technological developments that occur in society, especially in the case of e-commerce startups. This study uses qualitative research methods, while for the theory uses new institutional theory. The subjects involved in this study were the Department of Commerce, the Office of Communication and Information, the Surabaya City Planning and Development Agency, the DPRD and the Alidien startup. The results of this study are that the role of the government has not been maximized due to several reasons, namely rapid change of time (environmental factors), and also the limitations possessed by the government itself in dealing with these changes.

Keywords: Technology Progress, E-Commerce, Startup, Government Role, New Institutional Theory.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, alamat email regitayessy@gmail.com


Pendahuluan

Dengan berkembangnya perekonomian dunia yang berjalan dengan cepat, serta arus globalisasi maupun perdagangan bebas yang beriringan dengan kehadiran dari kemajuan teknologi, telekomunikasi dan juga informasinya yang telah memperluas jangkauan dari pergerakan transaksi barang dan jasa. Dari kehadiran fasilitas TI yang canggih mampu menyatukan semua media informasi yang berdampak pada kemudahan yang dirasakan dalam aktivitas keseharian manusia. Intensnya kemajuan teknologi komunikasi saat ini hadir pula internet yang memiliki eksistensinya sendiri, yang mana membuat sekat – sekat yang ada di dunia menjadi mengecil bahkan mengaburkan batasan suatu negara (Imam, 2017). Terjadinya kemajuan ini sebagai akibat dari arus globalisasi yang mana saat ini memberikan dampak pada kehidupan keseharian kita. Yaitu dengan membuat terkikisnya sekat maupun batasan antar negara dalam kegiatan perekonomian. Salah satu faktor pendukung globalisasi ini sendiri yaitu hadirnya teknologi informasi yang mana membantu individu untuk tetap saling terhubung tanpa adanya batasan antar negara, sehingga seakan – akan dunia ini tidak memiliki batasan (Ainur, 2017). Bentuk perkembangan teknologi ini beragam, seperti hadirnya peralatan yang canggih seperti peralatan elektronik, maupun sistem teknologi dan informasi yang berbasis elektronik. Hingga *startup* atau perusahaan rintisan yang berbasis teknologi, serta kegiatan perdagangan yang berbasis elektronik atau *e-commerce*.

E-Commerce sendiri dapat dipahami sebagai kegiatan yang terjadi dalam lingkup transaksi bisnis (yaitu berupa pembelian, penjualan, pemesanan, dan pengiklanan) dengan berbasis elektronik, yang mana menggunakan internet sebagai mediana. *E-commerce* sendiri hadir dengan memiliki tujuan dapat mempermudah transaksi bisnis yang terjadi, yaitu dengan mempermudah bagi para konsumen maupun penjual untuk tetap dapat melakukan transaksi meskipun tanpa bertatap muka secara langsung. Internet ini sendiri menjadi wadah aktivitas bagi *e-commerce*, yang mana dalam aktivitasnya *e-commerce* memerlukan internet sebagai mediana (Prasetyo, 2016). *E-commerce* dengan pengertiannya sebagai kegiatan transaksi yang dilakukan melalui dunia maya merupakan bagian dari sebuah perusahaan *startup* yang bergerak di bidang perdagangan, dengan bersifat mudah, praktis, berjalan dengan cepat, dan juga tidak memiliki batasan (Prasetyo, 2016). Melalui ranah internet itu tadi *e-commerce* melakukan kegiatan perdagangan, yaitu pasar *online* yang merupakan jenis perdagangan jarak jauh dan perdagangan elektronik. Ranah dari *e-commerce* meliputi produksi, pengelolaan, distribusi, pemasaran, pengiriman barang dan jasa melalui dunia maya (Angga & Jafar, 2016). Dalam aktivitasnya transaksi *e-commerce* yaitu dengan melalui media internet yang melalui aplikasi EDI (*Electronic Data Interchange*) yang digunakan untuk

mengirim dokumen secara elektronik, seperti pemesanan pembelian, *invoice*, dan lain sebagainya. EDI sendiri merupakan wadah bagi transaksi yang sebelumnya menggunakan kertas berpindah ke media elektronik (Deky, 2018).

Seperti yang diketahui bahwa perkembangan teknologi, utamanya internet sangat pesat dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa penggunaan internet dari tahun ke tahunnya cukuplah signifikan (Wicaksono, 2018), lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini yang menggambarkan mengenai penetrasi pengguna internet.² Hasil survei berikut bersumber dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet) yang dilakukan pada tahun 2017.




Sumber : <https://dailysocial.id/post/apjii-survei-internet-indonesia-2017>

Gambar 1 Penetrasi pengguna internet

Dari gambar 1, dapat dilihat bahwa di tahun 2017 terjadi penetrasi pengguna internet dari total 262 juta penduduk Indonesia dengan 54,68 persen atau sebanyak 143,25 juta jiwa yang menggunakan internet. Kemudian dari penggunaan internet ini dapat dilihat pertumbuhan jumlah penggunaan internet di Indonesia, yang mana bisa dilihat pada gambar berikut ini.

² Wicaksono F (2018) Kajian Dan Strategi Pendukung Perkembangan E-Commerce Bagi UMKM Di Indonesia. Manajerial. Vol. 3 No. 5 Juni 2018 : 184 – 207.

Dengan bersumber dari APJII dengan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2017 yang mensurvei tentang pertumbuhan pengguna internet di Indonesia.




Sumber : <https://dailysocial.id/post/apjii-survei-internet-indonesia-2017>

Gambar 2, Pertumbuhan Pengguna Internet

Pada gambar 2, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan. Seperti yang terlihat pada 5 tahun terakhir khususnya dari tahun survei tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Dimulai dari tahun 2013 sebesar 82 juta, tahun 2014 sebesar 88,1 juta, 2015 sebesar 110,2 juta, 2016 sebesar 132,7 juta, dan di tahun 2017 sebesar 143,26 juta. Selain itu jika dibandingkan dengan tahun 1998 yang angka pertumbuhan pengguna internetnya masih berada dibawah 1 juta, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi di tahun 2017 sendiri pun berbanding jauh. Sehingga dapat dilihat secara keseluruhannya bahwa pertumbuhan dari pengguna internet selalu mengalami peningkatan.

Selain itu dengan pertumbuhan penggunaan internet yang terbilang cukup pesat, memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan *startup* di Indonesia, hal ini bisa dilihat pula pada gambar berikut ini yang menjelaskan tentang jumlah pertumbuhan *startup* yang terjadi di Indonesia.



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/14/berapa-jumlah-startup-di-indonesia>

Gambar 1.5 Jumlah *Startup* di Indonesia Tahun 2018

Pada gambar 1.5 dengan jumlah *startup* di Indonesia tahun 2018 bisa terlihat bahwa di masing – masing daerah tingkat pertumbuhan dari startup sendiri memiliki angka yang berbeda – beda dengan jumlah totalnya sebanyak 992 startup. Secara rincinya diawali dengan wilayah Jabodetabek yang memiliki angka paling tinggi yaitu sebanyak 522 *startup*, wilayah Sumatera sebanyak 115 *startup*, wilayah Jawa Timur sebanyak 113 *startup*, wilayah Yogyakarta sebanyak 54 *startup*, wilayah Jawa Barat sebanyak 44 *startup*, wilayah Sulawesi sebanyak 34 *startup*, wilayah Bali & NTB sebanyak 32 *startup*, wilayah Jawa Tengah sebanyak 30 *startup*, wilayah Kalimantan sebanyak 24 *startup*, dan domisili yang tidak diketahui sebanyak 24 *startup*.

Dari beberapa survei tersebut dapat dilihat bahwa pengguna internet selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktunya, dan peningkatan ini juga berdampak pada pertumbuhan *startup* Di Indonesia. Kemudian dari pertumbuhan *startup* ini sendiri juga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi indonesia ranah domestik yang mana terwakilkan dari *startup* tipe *e-commerce* dan transportasi online contohnya. Sehingga dengan melihat peluang ini pemerintah pun menghadirkan gerakan nasional di tahun 2016 yang bernama 1000 *Startup* Digital. Dengan slogan ingin membawa Indonesia menjadi *The Digital Energy of Asian* di

tahun 2020. Dengan melalui pencetakan 1000 *startup* yang menjadi solusi atas berbagai permasalahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya untuk menunjang sirkulasi perekonomian digital yang mana terwakilkan dari pertumbuhan *e-commerce*, maka pemerintah pun menghadirkan kebijakan ekonomi XIV melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 yang mengatur tentang Peta Jalur Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik. Dengan berfokus pada 8 aspek yang diatur di dalamnya yaitu, pendanaan, pendidikan & SDM, perpajakan, logistik, perlindungan konsumen, infrastruktur jaringan, keamanan siber, dan pengawasan (*monitoring*).

Pentingnya fokus ini dikaji dikarenakan zaman yang telah berubah dan tentu saja bertambah pula perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya yaitu kemajuan teknologi khususnya dalam bidang teknologi. Untuk menyambut perkembangan ini tentunya perlu campur tangan pemerintah di dalamnya untuk bisa mengontrol perkembangan ini kearah yang tepat. Penting disini untuk diingat bahwa pemerintah memiliki peran penting terhadap setiap perkembangan yang terjadi di negaranya. Tanpa adanya campur tangan pemerintah tentu perkembangan tersebut akan lepas kontrol dan bergerak secara liar. Maksudnya tanpa hal ini tentu kedudukan pemerintah di dalam masyarakat akan tergeser dan bahkan hilang. Selain itu juga dapat menyebabkan ketidakaturan yang muncul dalam masyarakat, misalnya tidak stabilnya pemegang kekuasaan roda perekonomian yang mana dikuasai oleh pihak pengusaha dan menyingkirkan keberadaan pemerintah di dalamnya. Sehingga perlunya kehadiran pemerintah dalam perkembangan ini yang terwakilkan dari kebijakan ataupun peraturan yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Kemudian dari kebijakan atau peraturan inilah pemerintah bisa memberikan kontrol untuk memberikan arahan serta batasan – batasan bagi para penggerak perubahan tersebut. Dan hasil akhir yang diharapkan dapat menciptakan kondisi negara yang kondusif dan teratur, yang tentu saja hal ini nantinya bisa memberikan dampak positif dalam berbagai aspek bagi perkembangan negara Indonesia kedepannya.

Selain alasan tersebut setelah meninjau beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa rata – rata membahas mengenai perkembangan *e-commerce* di Indonesia dan peranan pemerintah dalam perkembangan ini melalui regulasinya. Namun di lain sisi pembahasan ini hanya berfokus pada peraturan serta bidang tertentu saja, seperti UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, regulasi terkait perdagangan elektronik, dan lain sebagainya. Yang mana dalam perkembangan *e-commerce* sendiri diperlukan berbagai aspek yang dikaji lebih dalam untuk mendukung perkembangan ini, tepatnya 8 aspek yang tertuang di dalam kebijakan ekonomi XIV. Sehingga perlunya kajian lebih dalam mengenai 8 aspek tersebut

untuk bisa mengetahui bagaimana peranan pemerintah sepenuhnya pada tiap – tiap aspek dalam perkembangan ini. Yang nantinya dalam pengkajian dari jurnal ini bisa mengukur tingkat keoptimalan yang diberikan pemerintah melalui 8 aspek yang menjadi fokus dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Serta mengkaji peranan pemerintah dalam mempertahankan peranannya di tengah perkembangan ini, dengan desakan dari perkembangan zaman yang tidak dipungkiri selalu mengalami perubahan setiap waktunya.

Menurut Kherallah dan Kirsten (2002) dalam Yustika (2012), secara garis besarnya pemikiran – pemikiran dari para tokoh mazhab *Old Institutional Economics* (OIE) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan faktor penting dalam menjelaskan serta mempengaruhi perilaku ekonomi tetapi dengan lebih sedikit analisis serta kerangka teori yang tepat. OIE juga memfokuskan kajiannya pada kebiasaan yang merupakan faktor penentu dalam formasi serta alat kelengkapan dalam sebuah kelembagaan. Sedangkan dalam *New Institutional Economics* (NIE) lebih menekankan pada pentingnya keberadaan dari sebuah kelembagaan dengan menggunakan argumentasi dari kerangka ekonomi neoklasik. Yang dapat dipahami bahwa dalam NIE jika terdapat asumsi yang tidak realistis dari neoklasik (seperti informasi sempurna, tidak ada biaya transaksi, dan rasionalitas yang lengkap) maka akan diabaikan. Sedangkan untuk pandangan mengenai individu yang mengusahakan diri untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk mencapai kepuasan maksimal tetap diterima. Menurut Hodgson (1998) dan Williamson (1998) dalam Yustika (2012), pada NIE lebih memfokuskan pada pada bentuk permasalahan yang menghambat pada penciptaan keadaan kelembagaan, dan juga utamanya lebih memfokuskan pada pentingnya sebuah kelembagaan sebagai kerangka interaksi antar individu (Ahmad, 2012).

Pada karakteristiknya NIE selalu berusaha menjelaskan pentingnya keberadaan dari kelembagaan, seperti halnya perusahaan atau negara, sebagai alternatif bagi tindakan seorang individu secara rasional, untuk mencegah hal – hal yang tidak diharapkan dalam interaksi antar manusia. Menurut Hodgson (1998), secara jelasnya dalam NIE seorang individu dengan sebuah kelembagaan dianggap sebagai pemberian (dapat diterima apa adanya). Dan akhirnya dalam NIE membangun sebuah gagasan bahwa kelembagaan dan organisasi (aparatur pelaksana) berusaha untuk mencapai efisiensi serta meminimalkan biaya. Adanya sistem seleksi untuk mencapai hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya yang tidak pasti dan monoton. Bahwa dengan pikiran rasional seorang individu pastinya memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan serta memproses suatu informasi. Lebih spesifiknya lagi dalam perilaku manusia pada tiap aktivitas sebenarnya memiliki dua tujuan utama yaitu keuntungan ekonomi dan penerimaan sosial. Dalam tujuan yang kedua inilah

peran ekonomi kelembagaan menjadi sangat tepat untuk bisa mengatasi kebingungan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang muncul dalam masyarakat (Ahmad, 2012).

Fasilitas & Regulasi Penunjang Aktivitas *E-Commerce*

Dalam pengadaan fasilitas yang berkaitan dengan *e-commerce* sendiri bisa dilihat melalui aspek – aspek yang tersaji dalam kebijakan ekonomi XIV yang mengatur tentang Peta Jalur Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik. Dengan berfokus pada 8 aspek yang diatur yaitu pertama pendidikan & SDM, pendanaan, perpajakan, logistik, perlindungan konsumen, infrastruktur jaringan, keamanan siber, dan pengawasan (*monitoring*). Dalam dilihat Di Kota Surabaya yang merupakan salah kota yang ditujukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional 1000 *Startup* Digital, pun pemerintah Kota Surabaya ikut serta dalam mewujudkan gerakan tersebut menjadi nyata. Yaitu dengan menghadirkan berbagai fasilitas yang bisa dilihat berbagai macam fasilitas yang dihadirkan dengan diukur melalui kebijakan ekonomi XIV tersebut. Berikut bisa dikaji berbagai fasilitas yang hadir di Kota Surabaya sebagai bagian dari penunjang perkembangan *startup* di Surabaya.

Pertama pada aspek Pendidikan & SDM, yang mana untuk dapat menyeimbangkan kemampuan masyarakatnya dengan kemajuan teknologi, pemerintah setempat memberikan berbagai macam fasilitas yang dapat mengembangkan pengetahuan serta kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Dengan dihidirkannya BLC (*Broadband Learning Center*) yang diselenggarakan oleh BAPPEKO (Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya) yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Surabaya. Tujuan dari BLC ini agar dapat membuat masyarakat melek internet, selain itu BLC merupakan fasilitas pembelajaran komputer dan internet gratis bagi warga Surabaya. Dan juga BLC diharapkan dapat menumbuhkan inovasi dalam bidang pendidikan serta dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat setempat. Selain itu terdapat pula sarana penunjang lainnya yaitu tersebar nya *spot* Wifi di berbagai sudut Kota Surabaya. Kemudian terdapat pula pelatihan – pelatihan yang menunjang kegiatan mereka, seperti pelatihan komputer yang tidak dipungut biaya, pelatihan berjualan *online* dan lain sebagainya. Disini pihak Alidien diikutsertakan untuk kerjasama oleh pemerintah khususnya dari Kominfo untuk melakukan pelatihan – pelatihan tersebut.

Kedua pada aspek pendanaan, dengan pemerintah sebagai pihak perantara yang mempertemukan antara pelaku usaha *startup* dengan pihak investor. Di sini pemerintah memberikan pendanaan bagi *startup* tersebut dan juga pemerintah tidak boleh ikut campur dengan memberikan suntikan dana atau modal. Jadi pemerintah tidak secara *gamblang* memberikan pendanaan bagi para *startup* tersebut melainkan dengan memberikan ruang

untuk dapat mempertemukan pihak *startup* dan investor. Dengan alur pertemuan tersebut akan dilakukan diskusi produk dan jika pihak investor memiliki ketertarikan pada produk tersebut tentu akan melakukan suntikan dana pada *startup* tersebut dan begitu pula sebaliknya. Pada aspek ini pihak Alidien pun juga melakukan pertemuan dengan pihak investor yang dihubungkan oleh pihak kominfo tersebut pada sebuah *event*, diantaranya mereka dipertemukan dengan Bank Indonesia, OJK dan lain sebagainya.

Ketiga pada aspek perpajakan, yang diatur dalam SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*, di dalamnya terbagi kegiatan *e-commerce* menjadi empat kegiatan yaitu *online marketplace*, *classified ads*, *daily deals* dan *online retail*. Dalam kegiatan *online marketplace* sendiri terdapat kewajiban PPh dan PPN yang berkaitan dengan proses bisnis jasa penyediaan tempat atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, dan dalam proses bisnis penyerahan hasil penjualan kepada *merchant* oleh penyelenggara kemudian untuk para pelaku *e-commerce* yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak dapat menggunakan fasilitas dari PP No. 46/2013 yaitu menghitung PPh atas transaksi *e-commerce* dengan menggunakan tarif tunggal yaitu 1% x Dasar Pengenaan Pajak. Kemudian untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang akan diberlakukan pada 1 april 2019. Dalam peraturan yang terbaru ini bukan lah peraturan yang mengatur tentang tarif pajak baru bagi para pelaku *e-commerce*, melainkan hanya berupa pembaruan atas tata cara dan juga prosedur pemajakan. Hal ini ditujukan agar dapat menciptakan keadilan atas perlakuan pengenaan pajak yang setara baik bagi pengusaha *online* maupun pengusaha konvensional (pajak.go.id, 2019).

Pada aspek perpajakan ini pihak Alidien merasakan keberatan hal ini dikarenakan kurangnya kejelasan dari peraturan perpajakan tersebut. Dimana dalam peraturan perpajakan ini dirasa kurang mendetail dan tidak jelas, sebagai contohnya adanya penarikan pajak pada tiap – tiap transaksi yang berlangsung, dan tentu saja hal ini mustahil untuk dilakukan. Yang mana menurut pihak Alidien tidak mungkin hal ini dilakukan dengan setiap waktunya mengawasi transaksi yang terjadi dan mengawasi tiap – tiap transaksi secara perorangan, karena juga hal ini berlangsung *by system* jadi secara otomatis. Sehingga melihat hal ini pemerintah pusat pun akhirnya pada bulan maret 2019 menarik keputusan pemberlakuan pajak tersebut yang mana menurut koreksi mereka perlunya pengkajian ulang terkait hal ini. Selain itu akan dilakukannya peninjauan ulang agar dapat mempersiapkan peraturan yang lebih matang dan tepat sasaran.

Keempat pada aspek logistik, dalam penyediaan aspek logistiknya pemerintah bekerjasama dengan Pos Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana logistik barang maupun produk dari *e-commerce* yang ada di Indonesia. Namun dilain pihak Alidien tidak melakukan kerjasama dengan pihak pos dikarenakan adanya beberapa faktor yang kurang terpenuhi. Sehingga untuk mengakali hal tersebut pihak Alidien pun tetap melakukan pembenahan diri serta memilih bekerjasama dengan kurir lokal yang berasal dari Surabaya.

Kelima pada aspek perlindungan konsumen, pemerintah menyediakan *server* lokal yang ditangani oleh kominfo. Selain itu pemerintah memberikan himbuan kepada para pemilik startup untuk menggunakan *server* lokal dan tidak mempergunakan *server* yang berasal dari luar negeri. Hal ini dikarenakan untuk dapat menekan tindak kejahatan yang lebih beresiko besar berasal dari *server* luar negeri. Sehingga lebih disarankan penggunaan *server* lokal yang mana berada di bawah pantauan pemerintah, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan pemerintah bisa melakukan pencegahan dan menyelesaikan permasalahan lebih dini. Namun di lain sisi tanggung jawab sebagian besarnya berada di tangan pemilik *startup* tersebut pada perlindungan konsumen ini.

Keenam pada aspek infrastruktur jaringan, pada aspek ini bisa dilihat dengan adanya fasilitas penunjang *spot* wifi yang tersebar di sudut Kota Surabaya, yang mana hal ini terintegrasi ke kominfo. Selain itu juga dari sisi kominfo melakukan kendali pada konsumsi data kota agar tetap berjalan dengan stabil dan efisien sehingga tidak mengalami gangguan atau permasalahan di kemudian harinya. Ketujuh pada aspek keamanan siber, pemerintah Kota Surabaya untuk mengamankan ranah siber mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian divisi yang menangani kejahatan dunia maya.

Dan kedelapan pada aspek pengawasan (*monitoring*), dilakukan oleh pihak DPRD Kota Surabaya dengan mengadakan evaluasi setiap 3 bulan sekali yang mana dalam evaluasi tersebut akan dibahas mengenai program – program hingga segala aspek yang berkaitan dengan APBD khususnya (berkaitan dengan subjek peneliti yaitu komisi B). Kemudian untuk pengawasan aktivitas dari *e-commerce* sendiri pemerintah bisa melakukan pengawasan dari sisi keuangan mereka, yaitu dengan melalui pelaporan keuangan mereka yang terwakilkan pada pembayaran pajaknya. Yang mana hal ini dilakukan pada setiap bulannya dengan menyertakan laporan – laporan terkait keuangan mereka kepada pihak perpajakan.

Dan untuk tambahannya terdapat pula aspek perizinan yang mana di Surabaya pelayanan pengurusan perizinan bisa dibilang sangat baik dan cepat. Dengan pengurusannya bisa dilakukan secara *online* dan tanpa adanya pungutan biaya sepeser pun. Selain itu kemudahan dalam persyaratan dan pengurusannya pun bisa dilakukan dengan mudah. Seperti

misalnya dalam pengurusan perizinan *startup* yang terkategori dalam usaha mikro, yaitu hanya dengan bermodal KTP dan surat pernyataan domisili sudah bisa mengajukan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) bagi usaha mereka. Selain itu pengurusan ini tersedia dalam website resmi mereka yaitu di SSW (*Surabaya Single Window*).

Kemudian pada fokus regulasi *e-commerce* sendiri terdapat berbagai macam peraturan yang mengatur maupun berkaitan dengan aktifitas *e-commerce*, seperti misalnya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan lain sebagainya. Namun secara khususnya peraturan yang berkaitan dengan aktifitas *e-commerce* semuanya berasal dari peraturan pusat dan untuk peraturan daerahnya masih minim. Hal ini pula disampaikan oleh pihak DPRD dan Kominfo, bahwa segala bentuk peraturan yang mengatur tentang aktifitas *e-commerce* kembali ke pusat.

Peran Pemerintah

Jika pembahasan diatas dikaitkan dengan teori yang dipergunakan yaitu teori kelembagaan baru, dapat disebutkan secara singkat bahwa dalam teori kelembagaan baru ini keberadaan kelembagaan sangatlah penting. Menurut Hodgson (1998), lebih jelasnya dalam kelembagaan baru ini memiliki gagasan bahwa kelembagaan dan organisasi (aparatur pelaksana) berusaha untuk mencapai efisiensi serta meminimalkan biaya. Dalam teori ini terdapat sistem seleksi yang mana dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar yang berjalan dengan tidak pasti dan tidak monoton. Dan secara rasionalnya seorang individu memiliki kemampuan berfikir yang terbatas dalam mendapatkan serta memproses suatu informasi yang ada. Kemudian lebih spesifiknya seorang individu dalam perilakunya memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan penerimaan sosial. Yang mana kedua tujuan ini bisa diumpamakan sebagai tujuan sebuah negara (pemerintah), yaitu untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut pemerintah akan berusaha untuk membuat kondisi negaranya dalam suasana yang kondusif bagi masyarakatnya. Hal ini pun diwujudkan dengan hadirnya berbagai macam kebijakan, peraturan, program dan lain sebagainya, hal ini sebagai bentuk dari kehadiran peranan pemerintah di dalam masyarakat. Selain itu juga dengan hadirnya berbagai macam regulasi tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi segala bentuk permasalahan yang muncul di dalam masyarakat.

Dengan berpegang pada faktor lingkungan, maka hal ini relevan dengan keadaan saat ini yang mana dari segala bentuk peranan pemerintah ini yang telah dijabarkan sebelumnya,

yang mana telah secara maksimal namun belum cukup optimal. Hal dikarenakan terjadi perubahan zaman yang terbilang sangat cepat, bisa dibayangkan pada setiap detiknya akan ada sebuah perubahan atau satu langkah lebih maju pada peradaban manusia ini. Sehingga dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, untuk menghadirkan berbagai macam peraturan maupun regulasi yang dapat merangkul segala perubahan itu bisa dikatakan sulit untuk diwujudkan. Penting diingat disini peran kelembagaan sangat berperan, dengan menghadirkan berbagai macam regulasi maupun aturan – aturan main yang dapat membentengi aktivitas dari *e-commerce* yang terjadi sehingga tidak bergerak secara liar. Yang dapat diartikan peran pengusaha menjadi dominan dan menyingkirkan keberadaan negara atau pemerintah di dalamnya.

Kemudian jika membahas lebih fokusnya pada aspek perpajakan, pemerintah pun mengalami dilema dalam pemberlakuan peraturan perpajakan bagi *e-commerce*, hal ini dikarenakan memang banyaknya perubahan yang terjadi dan kurangnya kejelasan terkait peraturan perpajakan bagi *e-commerce*. Sehingga yang semula akan diberlakukannya pengenaan pajak bagi *e-commerce* pada bulan april 2019 pun dibatalkan di bulan maret 2019. Hal ini jika diulas lebih dalam, dari sisi pemerintah pun ingin menghindari ketidaklancaran pada pelaksanaannya di kemudian hari. Selain itu adanya berbagai bentuk kendala yang muncul seperti misalnya dari pihak pemilik *e-commerce* yang kesulitan menerjemahkan pemberlakuan pajak pada setiap transaksi yang terjadi. Dimana menurut pandangan pemilik *e-commerce* memahami bahwa pemberlakuan pajak ini akan dilakukan setiap transaksi yang berlangsung, yang otomatis mereka harus melakukan pengawasan pada setiap transaksi yang terjadi. Dan hal tersebut tentu saja mustahil untuk dilakukan, yang mana setiap transaksi yang terjadi tidak mungkin untuk dilakukan pemantauan. Selain itu setiap transaksi yang terjadi pun berlangsung secara otomatis atau *by system*.

Simpulan

Dalam teori kelembagaan baru menekankan pentingnya keberadaan dari sebuah kelembagaan sebagai kerangka interaksi antar individu. Keberadaan kelembagaan sebagai alternatif sebagai tindakan rasional bagi seorang individu, hal ini ditujukan untuk dapat mencegah hal – hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam sebuah interaksi yang terjadi. Maksudnya yaitu kelembagaan ini sebagai alat perantara komunikasi sekaligus sebagai alat pengontrol pemerintah dengan masyarakatnya. Bisa diartikan disini bahwa pemerintah memberikan peranan kelembagaan melalui berbagai macam kebijakan maupun peraturan yang ditujukan untuk memberikan koridor bagi aktivitas masyarakat, dengan tanpa

meninggalkan batasan maupun aturan yang mengontrol hal tersebut. Keberadaan dari kelembagaan sendiri dipengaruhi pula oleh keadaan lingkungannya, selain itu juga sebuah pemerintahan sendiri memiliki keterbatasannya, seperti halnya pikiran rasional yang dimiliki oleh seorang individu yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan serta memproses sebuah informasi. Hal ini pun berlaku pula pada pemerintahan saat ini yang mana dikarenakan keterbatasan tersebut dan juga di dukung pula oleh keadaan lingkungan maka ruang gerak pemerintah pun kurang sejalan dengan perubahan yang terjadi.

Peran pemerintah memiliki keterbatasan ketika peranan ini dihadapkan pada perkembangan yang terjadi teknologi dan informasi saat ini. Yang mana pemerintah mengalami kegagalan dalam menghadapinya, dan juga dalam memberikan berbagai bentuk kebijakan ataupun peraturan sebagai bentuk payung hukum bagi perubahan zaman ini belum cukup memadai. Sehingga terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya, hal ini bisa dilihat salah satunya dalam aspek perpajakan. Dalam aspek ini pemerintah beberapa melakukan revisi dalam peraturan terkait, seperti halnya pada 1 april 2019 direncanakan akan diberlakukan pengenaan pajak dalam setiap transaksi *e-commerce*. Namun hal ini urung dilaksanakan yang dikarenakan adanya kendala seperti kurang jelasnya pemberlakuan perpajakan tersebut, dan juga kurangnya peraturan – peraturan lain yang mendukung pelaksanaan keputusan tersebut. Sehingga akhirnya keputusan ini ditarik pemberlakuannya, dengan alasan akan melakukan peninjauan ulang. Dari sini bisa dilihat bahwa peranan pemerintah pun memiliki keterbatasan ketika peranan tersebut dihadapkan pada keadaan lingkungan yang selalu mengalami perubahan di dalamnya. Sehingga perlunya pemerintah untuk bisa menata dirinya agar selalu siap menghadapi berbagai macam bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Agar nantinya pemerintah bisa menyeimbangi segala bentuk perubahan tersebut melalui kehadiran dari berbagai bentuk kebijakan maupun peraturan terkait, dan juga tetap dapat menjalankan fungsinya untuk bisa mengontrol aktivitas yang berlangsung di dalam masyarakat.

Dapat dipahami bahwa peranan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam perkembangan *e-commerce* saat ini bisa dikatakan belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan langkah dari pemerintah masih sering berada di belakang garis, yang mana jika diukur dalam hal menyeimbangkan diri dengan segala bentuk perubahan ataupun kemajuan teknologi yang terjadi. Adapun peranan – peranan yang dihadirkan disini berupa pengadaan fasilitas – fasilitas penunjang perkembangan *startup*, utamanya yang tercantum dalam kebijakan ekonomi XIV. Selain fasilitas terdapat pula berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan hadirnya *e-commerce*, seperti peraturan yang mengatur tentang perdagangan elektronik,

peraturan yang mengatur transaksi elektronik, peraturan yang mengatur tentang sistem elektronik, dan lain sebagainya. Dari segala bentuk hadirnya pemerintah dalam berbagai aspek tersebut tentu saja bisa dilihat bahwa pemerintah telah secara maksimal memberikan upayanya untuk mendukung tumbuhnya ekosistem *e-commerce* yang sehat.

Namun, hal ini terkendala karena perkembangan zaman yang terjadi sangat cepat, diiringi pula kemajuan masyarakat yang cepat membuat pemerintah kewalahan untuk mengimbangi perubahan yang masif ini. Sehingga untuk mengatasi ketidakefektifan ini pemerintah haruslah bisa mengimbangnya dengan melakukan banyak peninjauan ketika ada sebuah perubahan baru yang muncul di dalam masyarakat. Kemudian menyiapkan diri lebih dini dan dapat memproyeksikan tindakan untuk kedepannya. Berikutnya perlunya menghadirkan berbagai macam peraturan yang lebih jelas agar secara optimal dapat memberikan payung hukum bagi *e-commerce*. Yang mana peraturan tersebut diharapkan dapat berlaku untuk jangka waktu kedepannya. Maksudnya yaitu bisa dipergunakan ketika ada suatu permasalahan maupun hal – hal lain yang hadir di kemudian hari sebagai akibat adanya perkembangan yang berlangsung. Sehingga pada akhirnya pemerintah dapat memiliki persiapan yang matang dan siap tanggap dalam menghadapi segala bentuk kemungkinan yang hadir, sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat.

Pentingnya peran pemerintah dalam setiap aktivitas masyarakatnya ditujukan agar dapat mengontrol aktivitas tersebut tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya yaitu dengan hadirnya negara melalui segala peraturan maupun regulasi, bisa memberikan wadah yang bebas bagi segala bentuk perkembangan maupun kemajuan dalam masyarakatnya namun tetap terkendali dalam pengawasan negara. Tidak dipungkiri memang bahwa segala bentuk kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat selalu dipantau oleh pemerintah. Namun disinilah letak tantangan bagi pemerintahan itu sendiri, yang mana dengan perubahan yang cepat inilah pemerintah harus selalu siap tanggap untuk bisa mengatasi segala bentuk kemajuan zaman dengan melalui kebijakan yang dapat mengendalikan hal tersebut. Sehingga dengan menghadirkan kebijakan maupun regulasi yang tepat berkaitan dengan hal ini tentu nantinya pemerintah dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan stabil. Serta dapat menciptakan ekosistem yang bersaing sehat bagi para pelaku usaha *e-commerce* khususnya, dan juga nantinya dapat mewujudkan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Daftar Pustaka

- Angga S & Jafar FA (2016) Makalah Tentang E- Commerce. [Diakses 3 Maret 2019].
https://www.academia.edu/30520308/E-COMMERCE_sejarah_dan_manfaat_nya
- Ahmad EY (2012) Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta : Erlangga.
- Ainur R (2017) Peran Regulasi Pemerintah Dan Kualitas Website Dalam Menciptakan Impulse Buying di Transaksi E-Commerce. Jurnal Ilmuwan dan Praktisi Manajemen Vol. 1 No.1 September 2017. [Diakses 4 Juli 2019]
<http://feb.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2017/10/Peran-regulasi-pemerintah-dan-kualitas-website-dalam-menciptakan-impulse-buying-di-transaksi-e-commerce.pdf>
- Deky P (2016) Pengawasan E-Commerce Dalam Undang – Undang Perdagangan Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018): 651-669. [Diakses 3 Juli 2019]
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1750/1499>
- Deliarnov (2006) Ekonomi Politik. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Imam L (2017) Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. JIKH Vo. 11 No. 3 November 2017 : 349 – 367. [Diakses 3 Juli 2019]
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/309/pdf>
- Peraturan Perlakuan Perpajakan e-commerce Terbit, Tingkatkan Kepastian dan Keadilan Bagi Semua Pelaku Usaha (2019) [Diakses 26 Februari 2019].
<https://www.pajak.go.id/peraturan-perlakuan-perpajakan-e-commerce-terbit-tingkatkan-kepastian-dan-keadilan-bagi-semua>
- Prasetyo BW (2016) Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) di Indonesia. [Diakses 5 Juli 2019]
https://www.researchgate.net/publication/311650384_Perkembangan_Electronic_Commerce_E-Commerce_di_Indonesia

Wicaksono F (2018) Kajian Dan Strategi Pendukung Perkembangan E-Commerce Bagi UMKM Di Indonesia. *Manajerial*. Vol. 3 No. 5 Juni 2018 : 184 – 207. [Diakses 3 Juli 2019) <https://www.researchgate.net/publication/333398211>